

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan serta hasil penelitian yang sudah di kemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pemerintah ingin memodernisasi pelayanan pertanahan dengan beralih dari sertifikat kertas ke sertifikat elektronik guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha berbasis elektronik, serta mengurangi pemalsuan bahkan transaksi pertanahan ilegal, yang biasanya dilakukan oleh mafia tanah. sesuai dengan Pasal 142 dan 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sertifikat elektronik diakui sebagai bentuk kepemilikan yang sah berdasarkan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
2. Mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kota Batam saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum berjalan mengingat pelaksanaan pendaftaran tanah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan SDM dan infrastruktur Kantor Pertahanan Kota Batam. Sistem ini akan diterapkan pertama kali untuk Instansi Pemerintah. Mekanisme perubahan sertipikat biasa menjadi sertipikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tahapan

Menerapkan sistem elektronik untuk pendaftaran tanah secara elektronik, mendaftarkan sebidang tanah untuk pertama kali, mengganti sertifikat kertas dengan yang elektronik, dan memelihara data pendaftaran tanah adalah langkah awal dalam pembuatan sertifikat elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang pendaftaran tanah yang belum didaftar terlebih dahulu.

5.2 Saran

1. Merujuk pada tujuan pemerintah menerbitkan sertipikat elektronik guna memudahkan akses informasi secara cepat dan efisien, penulis berharap agar pihak pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran sertipikat elektronik ini sebagai alat bukti kepemilikan agar masyarakat yakin hingga tidak ada lagi kecemasan publik pada masyarakat. Dengan terciptanya rasa yakin ini diharapkan akan mempermudah proses perubahan sertipikat berbasis elektronik.
2. Memberikan pelatihan secara menyeluruh kepada SDM yang berwenang mengenai proses sertipikat elektronik agar penyelenggaraan sertipikat elektronik dapat terealisasi dengan cepat.